



PUTUSAN

Nomor 178/Pid.Sus/2024/PN Kdr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kediri yang mengadili perkara pidana khusus dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- 1 Nama lengkap : **DWI SUGIANTO Als KEPET Bin ABADI SANTOSO;**
- 2 Tempat lahir : Kediri;
- 3 Umur / tanggal lahir : 34 Tahun / 11 Oktober 1989;
- 4 Jenis kelamin : Laki - laki;
- 5 Bangsa : Indonesia;
- 6 Tempat tinggal : Jl Mawar RT 001 RW 002, Desa Panjer, Kecamatan Plosoklaten, Kabupaten Kediri;
- 7 Agama : Islam;
- 8 Pekerjaan : Serabutan.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 3 Juni 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Juni 2024 sampai dengan tanggal 23 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juni 2024 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 1 September 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 September 2024 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 26 September 2024 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 8 November 2024;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kediri sejak tanggal 9 November 2024 sampai dengan tanggal 7 Januari 2024;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kediri Nomor 178/Pid.Sus/2024/PN Kdr, tanggal 10 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor Nomor 178/Pid.Sus/2024/PN Kdr, tanggal 10 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DWI SUGIANTO Als KEPET Bin ABADI SANTOSO bersalah melakukan tindak Pidana “ *Memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu dilarang mengadakan, memproduksi, menyimpan, mempromosikan, dan/atau mengedarkan Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu dan dilarang memproduksi, menyimpan, mempromosikan, mengedarkan, dan/atau mendistribusikan Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan dan mutu* “ yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 Undang-Undang R.I. No. 17 tahun 2023 tentang Kesehatan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana Penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 5 (lima) botol berisi 5000 (lima ribu) butir Pil LL,
 - 1 (satu) buah plastic kresek warna hitam,Dirampas untuk Dimusnahkan
 - 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo type A5s warna hitam beserta SIM cardnyaDirampas untuk Negara
4. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan tunggal sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa DWI SUGIANTO Als KEPET Bin ABADI SANTOSO pada hari Senin tanggal 3 Juni 2024 sekitar pukul 08.30 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2024 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di rumah Jl Mawar Rt 001 Rw 002 Desa Panjer Kecamatan Plosokaten Kabupaten Kediri atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang berdasarkan Pasal 84 Ayat 2 KUHP atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kota Kediri yang berwenang memeriksa dan mengadili. memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu dilarang mengadakan, memproduksi, menyimpan, mempromosikan, dan/atau mengedarkan Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu dan dilarang memproduksi, menyimpan, mempromosikan, mengedarkan, dan/atau mendistribusikan Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan dan mutu, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya Terdakwa mendapatkan Pil LL dari saksi WAHYU SUBEKTI (dalam berkas perkara terpisah) pada hari Minggu tanggal 2 Juni 2024 sore hari dengan cara menghubungi nomor saksi WAHYU SUBEKTI (dalam berkas perkara terpisah) yang pada intinya mengatakan akan membeli sebanyak 5 (lima) botol Pil LL yang berisi 5000 (lima ribu butir) dengan harga sebesar Rp. 5000.000,- (lima juta rupiah), selanjutnya Terdakwa disuruh menunggu untuk dicarikan Pil LL tersebut hingga sampai pada akhirnya malam hari sekitar pukul 23.00 Wib Terdakwa di hubungi oleh saksi WAHYU SUBEKTI (dalam berkas perkara terpisah) agar menunggu di warung dekat rumah Terdakwa dan tidak berselang lama kemudian saksi WAHYU SUBEKTI (dalam berkas perkara terpisah) datang dan menyerahkan Pil LL 5 (lima) botol yang berisi 5000 (lima ribu) butir Pil LL dan selanjutnya Terdakwa melakukan pembayaran sebanyak Rp. 5000.000,- (lima juta rupiah) dan setelah menyerahkan sejumlah Pil LL tersebut saksi WAHYU SUBEKTI (dalam berkas perkara terpisah) pergi meninggalkan rumah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menyimpan Pil LL

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



tersebut disamping rumah Terdakwa di bawah pohon kelapa dengan ditutupi kertas koran dan palstik bekas, yang mana maksud Terdakwa selain di konsumsi adalah untuk dijual kembali sebagaimana yang pernah Terdakwa lakukan pada hari Sabtu tanggal 1 Juni 2024 sebanyak 20 (dua puluh) butir Pil LL seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sehingga keuntungan Terdakwa setiap per 1000 (seribu) butir adalah kurang lebih Rp. 1000.000,- (satu juta rupiah), namun belum sempat Terdakwa menjual 5 (lima) botol dari saksi WAHYU SUBEKTI (dalam berkas perkara terpisah) perbuatan Terdakwa diketahui oleh saksi FAUZAN NUFURI dan saksi WAHYU SUGIARTO yang sebelumnya telah memperoleh informasi dari masyarakat mengenai peredaran gelap sediaan farmasi secara tanpa izin di wilayah Kota Kediri dan melakukan penangkapan Terdakwa di rumah Terdakwa dan dilakukan pengeledahan ditemukan sejumlah barang bukti 5 (lima) botol berisi 5000 (lima ribu) butir Pil LL, 1 (satu) buah plastic kresek warna hitam, 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo type A5s warna hitam beserta SIM cardnya dalam penguasaan Terdakwa sehingga akhirnya Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke kantor kepolisian guna dilakukan proses pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik POLRI cabang Surabaya No LAB-04895/NOF/2024 pada hari Jumat tanggal dua puluh delapan bulan Juni tahun dua ribu dua puluh empat berkesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratories Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti yang berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo LL dengan berat Netto 1,881 gram milik Terdakwa DWI SUGIANTO Als KEPET Bin ABADI SANTOSO adalah benar mengandung Triheksifenidil HCL, mempunyai efek sebagai antiparkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar obat keras.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Fauzan Nufuri, S.H., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi telah diperiksa dihadapan Penyidik, dan saksi menyatakan bahwa keterangan yang di berikan dihadapan Penyidik adalah benar;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa didepan persidangan sehubungan dengan tindak pidana peredaran Pil double L;
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 3 Juni 2024 sekitar pukul 08.30 WIB. di rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Mawar RT.001 RW.002 Desa Panjer Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi bersama rekan - rekan anggota Satresnarkoba Polres Kediri Kota diantaranya adalah Saksi Wahyu Sugiarto;
- Bahwa Terdakwa mengaku telah menjual atau mengedarkan pil dobel L sebanyak 5 (lima) botol isi 5000 (lima ribu) butir pil dobel L dengan harga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) pada hari Minggu tanggal 2 Juni 2024 sekitar malam hari, hingga kemudian pada hari Senin tanggal 3 Juni 2024 sekitar pukul 08.30 WIB;
- Bahwa saksi melakukan penggeledahan dan Terdakwa kedapatan memiliki pil dobel L yang disimpan dan ditemukan dalam keadaan dibungkus plastik kresek warna hitam di samping kiri rumah Terdakwa tepatnya dibawah pohon kelapa dengan cara ditutupi koran dan plastik bekas, sementara handphone yang Terdakwa ditemukan petugas dalam keadaan di charge di dalam rumah;
- Bahwa handphone yang dimiliki Terdakwa dipergunakan sebagai sarana komunikasi Terdakwa;
- Bahwa semua barang yang didapat dari penggeledahan terhadap diri Terdakwa dilakukan penyitaan sebagai barang bukti;
- Bahwa terhadap Terdakwa, menurut pengakuannya mendapatkan pil dobel L dari kenalan yang memiliki nama panggilan Wahyu Subekti alias Pesing yang beralamat di Dusun Wangkalan Kelurahan Tempurejo Kecamatan Pesantren Kota Kediri dengan kontak nomor handphone 085846567817 yang disimpan dan diberi nama kontak 'Mofon';
- Bahwa Terdakwa mengaku mendapatkan Pil dobel L dari Saksi Wahyu Subekti alias Pesing sudah dua kali membeli dan mendapatkan pil dobel L, yang pertama sekitar pertengahan bulan Mei 2024 dengan membeli satu botol isi 1000 (seribu) butir seharga Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah), kemudian yang kedua atau yang terakhir pada hari Minggu tanggal

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Juni 2024 sekitar malam hari membeli pil dobel L sebanyak 5 botol isi 5000 (lima ribu) butir dengan harga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa mendapatkan pil dobel L dari Saksi Wahyu Subekti alias Pesing tersebut yang transaksinya dengan cara biasanya menghubungi Wahyu Subekti alias Pesing melalui nomor telepon lalu menyampaikan maksud ingin membeli pil dobel L, setelah pil dobel L tersedia Terdakwa dihubungi oleh Saksi Wahyu Subekti alias Pesing dan diajak ketemuan disuatu tempat dekat rumah Terdakwa dan melakukan transaksi secara langsung yaitu membayar tunai lalu diberi pil dobel L secara langsung;

- Bahwa pil double L hasil pembelian yang pertama sudah habis Terdakwa konsumsi dan diedarkan kepada orang lain. Untuk pil dobel L hasil pembelian yang kedua atau yang terakhir masih utuh Terdakwa simpan di bawah pohon kelapa disamping rumah sampai akhirnya Saksi selaku petugas datang melakukan penangkapan dan tersangka menunjukkan lokasi tempat penyimpanan pil dobel L akhirnya pil dobel L sebanyak 5 (lima) botol kemudian telah Saksi sita;

- Bahwa 20 (dua puluh) butir dijual dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak pernah menghitung keuntungannya, karena Terdakwa juga biasa mengkonsumsi pil dobel L miliknya sendiri, namun jika pil dobel L kemasan 1.000 (seribu) butir laku terjual semua maka Terdakwa akan mendapatkan keuntungan berkisar antara Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sampai dengan Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai keahlian dibidang kefarmasian;

- Bahwa Terdakwa tidak punya izin untuk mengedarkan pil dobel L;

Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi Wahyu Sugiarto, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi telah diperiksa dihadapan Penyidik, dan saksi menyatakan bahwa keterangan yang di berikan dihadapan Penyidik adalah benar;

- Bahwa saksi mengerti diperiksa didepan persidangan sehubungan dengan tindak pidana peredaran Pil double L;

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 3 Juni 2024 sekitar pukul 08.30 WIB. Dengan lokasi penangkapan di rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Mawar RT.001 RW.002 Desa Panjer Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri;

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2024/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi bersama rekan anggota Satresnarkoba Polres Kediri Kota diantaranya adalah Saksi Fauzan Nufuri;
- Bahwa Terdakwa menjual atau mengedarkan pil dobel L sebanyak 5 (lima) botol isi 5000 (lima ribu) butir pil dobel L dengan harga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) pada hari Minggu tanggal 2 Juni 2024 sekitar malam hari, kemudian pada hari Senin tanggal 3 Juni 2024 sekitar pukul 08.30 WIB;
- Bahwa Saksi melakukan pengeledahan dan Terdakwa kedapatan memiliki pil dobel L yang disimpan dan ditemukan dalam keadaan dibungkus plastik kresek warna hitam di samping kiri rumah Terdakwa tepatnya dibawah pohon kelapa dengan cara ditutupi koran dan plastik bekas, sementara handphone yang Terdakwa ditemukan petugas dalam keadaan di charge di dalam rumah;
- Bahwa handphone yang dimiliki Terdakwa dipergunakan sebagai sarana komunikasi Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan pil dobel L tersebut dari kenalan yang memiliki nama panggilan Wahyu Subekti alias Pesing yang beralamat di Dusun Wangkalan Kelurahan Tempurejo Kecamatan Pesantren Kota Kediri dengan kontak nomor handphone 085846567817 yang disimpan dan diberi nama kontak 'Mofon';
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Pil dobel L dari Saksi Wahyu Subekti alias Pesing sudah dua kali membeli dan mendapatkan pil dobel L, yang pertama sekitar pertengahan bulan Mei 2024 dengan membeli satu botol isi 1000 (seribu) butir seharga Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah), kemudian yang kedua atau yang terakhir pada hari Minggu tanggal 2 Juni 2024 sekitar malam hari membeli pil dobel L sebanyak 5 botol isi 5000 (lima ribu) butir dengan harga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan pil dobel L dari Saksi Wahyu Subekti alias Pesing tersebut yang transaksinya dengan cara biasanya menghubungi Wahyu Subekti alias Pesing melalui nomor telepon lalu menyampaikan maksud ingin membeli pil dobel L, setelah pil dobel L tersedia Terdakwa dihubungi oleh Saksi Wahyu Subekti alias Pesing dan diajak ketemuan disuatu tempat dekat rumah Terdakwa dan melakukan transaksi secara langsung yaitu membayar tunai lalu diberi pil dobel L secara langsung;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2024/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pil double L hasil pembelian yang pertama sudah habis Terdakwa konsumsi dan diedarkan kepada orang lain. Untuk pil dobel L hasil pembelian yang kedua atau yang terakhir masih utuh Terdakwa simpan di bawah pohon kelapa disamping rumah sampai akhirnya Saksi selaku petugas datang melakukan penangkapan dan tersangka menunjukkan lokasi tempat penyimpanan pil dobel L akhirnya pil dobel L sebanyak 5 (lima) botol kemudian telah Saksi sita;
 - Bahwa 20 (dua puluh) butir dijual dengan harga Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa tidak pernah menghitung keuntungannya, karena Terdakwa juga biasa mengkonsumsi pil dobel L miliknya sendiri, namun jika pil dobel L kemasan 1.000 (seribu) butir laku terjual semua maka Terdakwa akan mendapatkan keuntungan berkisar antara Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sampai dengan Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa mempunyai keahlian dibidang kefarmasian;
 - Bahwa Terdakwa tidak punya izin untuk mengedarkan pil dobel L;
 - Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;
3. Saksi Wahyu Subekti alias Pesing bin Suwardi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi telah diperiksa dihadapan Penyidik, dan saksi menyatakan bahwa keterangan yang di berikan dihadapan Penyidik adalah benar;
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa didepan persidangan sehubungan dengan tindak pidana peredaran Pil double L;
 - Bahwa Saksi telah diamankan oleh petugas kepolisian Satresnarkoba Polres Kediri Kota karena telah menjual atau mengedarkan pil dobel L kepada Terdakwa;
 - Bahwa Saksi telah menjual atau mengedarkan pil dobel L kepada Terdakwa pada hari Minggu tanggal 2 Juni 2024 sekitar malam hari Terdakwa membeli pil dobel L sebanyak 5 (lima) botol isi 5000 (lima ribu) butir dengan harga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - Bahwa Saksi sudah 2 (dua) kali menjual atau mengedarkan obat jenis Pil dobel L kepada Terdakwa, yang pertama sekitar pertengahan bulan Mei 2024 Terdakwa membeli 1 (satu) botol isi 1000 (seribu) butir seharga Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) dan yang kedua atau yang terakhir pada hari Minggu tanggal 2 Juni 2024 sekitar malam hari ia membeli pil dobel L sebanyak 5 (lima) botol isi 5000 (lima ribu) butir dengan harga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk menjual atau mengedarkan obat jenis Pil dobel L kepada Terdakwa, biasanya Terdakwa menghubungi Saksi terlebih dahulu melalui nomor telepon lalu ia menyampaikan maksud ingin membeli pil dobel L, setelah pil dobel L tersedia dan sepakat harga dan jumlahnya Saksi menghubungi dan mengajak ketemuan disuatu tempat dekat rumahnya dan melakukan transaksi secara langsung yaitu ia membayar tunai lalu kemudian Saksi memberi pil dobel L secara langsung;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui dipergunakan untuk apa pil dobel L yang dibeli oleh Terdakwa;
 - Bahwa saksi hanya menjual pil dobel L saja kepada Terdakwa, tidak ada yang lainnya;
 - Bahwa ciri-ciri pil dobel L adalah berwarna putih dan terdapat logo LL disisinya;
 - Bahwa saksi juga mengkonsumsi pil dobel L untuk doping;
 - Bahwa tidak ada yang mengetahui pada saat Saksi bertransaksi pil dobel L dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi tidak memiliki usaha di bidang kefarmasian dan keahlian di bidang kefarmasian serta tidak memiliki izin mengedarkan pil dobel L;
 - Bahwa Saksi tahu jika mengedarkan pil dobel L tanpa izin merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik dan Terdakwa telah membubuhkan tandatangannya dalam BAP tersebut dan Terdakwa membenarkan semua keterangan yang termuat dalam BAP tersebut ;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa didepan persidangan sehubungan dengan telah melakukan tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi tanpa izin edar dan izin jual;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 3 Juni 2024 sekitar pukul 08.30 WIB bertempat dirumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Mawar RT.001 RW.002 Desa Panjer Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri;
- Bahwa Terdakwa pernah menjalani hukuman ditahun 2012 selama satu tahun di Lapas Kelas II A Kediri;
- Bahwa Terdakwa sedang tidur di ruang tamu pada saat penangkapan;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, petugas kepolisian melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa 5000 (lima ribu) butir pil dobel L di dalam 5 (lima) botol plastik warna putih masing-masing isinya 1000 (seribu) butir, satu buah plastik kresek warna hitam dan satu unit handphone android merk Oppo type A5s warna hitam dengan karet pelindung warna hijau nomor ponsel 081233357237, pil dobel L ditemukan dibungkus plastik kresek warna hitam di samping kiri rumah tepatnya dibawah pohon kelapa dengan cara ditutupi koran dan plastik bekas;
- Bahwa Terdakwa menggunakan handphone yang ditemukan untuk berkomunikasi;
- Bahwa Terdakwa menyimpan pil dobel L untuk konsumsi sendiri dan diedarkan kepada orang lain yang mencari;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan pil dobel L dengan cara membeli dari kenalan Terdakwa yang memiliki nama panggilan Wahyu Subekti alias Pesing yang beralamat di Dusun Wangkalan Kelurahan Tempurejo Kecamatan Pesantren Kota Kediri dengan kontak nomor 085846567817 yang Terdakwa simpan dan Terdakwa beri nama kontak 'Mofon';
- Bahwa untuk mendapatkan pil dobel L dari Saksi Wahyu Subekti alias Pesing biasanya Terdakwa menghubungi nomor telepon lalu menyampaikan maksud ingin membeli pil dobel L, setelah pil dobel L tersedia Terdakwa dihubungi dan diajak ketemuan disuatu tempat dekat rumah Terdakwa dan melakukan transaksi secara langsung yaitu Terdakwa membayar tunai lalu Terdakwa diberi pil dobel L secara langsung juga;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli dan mendapatkan pil dobel L dari Saksi Wahyu Subekti alias Pesing yaitu: Pertama sekitar pertengahan bulan Mei 2024 Terdakwa membeli satu botol isi 1000 (seribu) butir seharga Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah). Kedua atau yang terakhir pada hari Minggu tanggal 2 Juni 2024 sekira malam hari Terdakwa membeli pil double L sebanyak 5 (lima) botol isi 5000 (lima ribu) butir dengan harga Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 2 Juni 2024 sekira sore hari Terdakwa menghubungi nomor telepon Saksi Wahyu Subekti alias Pesing, Terdakwa sampaikan maksud ingin membeli pil dobel L sebanyak 5 (lima) botol dan Terdakwa diberitahu jika harganya sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setelah Terdakwa setuju kemudian saya diminta menunggu, dan sekitar malam hari Terdakwa kembali dihubungi jika pil dobel L sudah tersedia dan akan segera diantar sehingga Terdakwa diminta bersiap-siap

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menunggunya disebuah warung dekat rumah Terdakwa, tidak lama kemudian datang Saksi Wahyu Subekti alias Pesing datang dan menyerahkan bungkus plastik kresek warna hitam isi pil dobel L sebanyak 5 (lima) botol, setelah Terdakwa terima lalu memberikan uang pembelian pil dobel L senilai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) secara tunai, setelah melakukan transaksi lalu Saksi Wahyu Subekti alias Pesing pamit untuk pulang dan Terdakwa menyimpan pil Dobel L di samping rumah dibawah pohon kelapa dan ditutupi kertas koran dan plastik bekas;

- Bahwa pil double L hasil pembelian yang pertama sudah habis dikonsumsi Terdakwa dan Terdakwa edarkan kepada orang lain. Dan untuk pil double L hasil pembelian yang kedua atau yang terakhir masih utuh Terdakwa simpan di bawah pohon kelapa disamping rumah sampai akhirnya datang petugas melakukan penangkapan dan Terdakwa tunjukkan lokasi tempat penyimpanan pil double L akhirnya pil dobel L sebanyak 5 (lima) botol disita oleh petugas Kepolisian;
- Bahwa pil dobel L milik Terdakwa pernah dijual kepada Supri, terakhir membeli pil dobel L dari Terdakwa pada hari Sabtu malam Minggu tanggal 1 Juni 2024 sebanyak 20 (dua puluh) butir seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), dan selama ini Supri sudah sekitar tiga kali membeli pil Dobel L dari Terdakwa dengan jumlah dan harga yang sama yaitu membeli pil dobel L. 20 (dua puluh) butir seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan banyak kenalan-kenalan Terdakwa yang lain yang tidak diketahui nama dan alamatnya oleh Terdakwa;
- Bahwa cara Terdakwa mengedarkan pil dobel L biasanya para pembeli menghubungi Terdakwa melalui telepon, setelah memesan pil dobel L dan ada kesepakatan kemudian janji bertemu di suatu tempat untuk melakukan transaksi secara langsung, namun ada juga para pembeli yang langsung datang kerumah Terdakwa dan membeli lalu melakukan transaksi secara langsung;
- Bahwa Terdakwa menjual pil dobel L kemasan isi 20 (dua puluh) butir seharga Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menghitung keuntungan menjual pil dobel L, karena Terdakwa juga biasa mengkonsumsi pil dobel L miliknya, namun jika pil Dobel L kemasan 1000 (seribu) butir laku terjual semua Terdakwa akan mendapatkan keuntungan berkisar antara Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) sampai dengan Rp. 1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah);

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa hanya menjual pil dobel L saja;
- Bahwa tidak ada yang mengetahui ketika Terdakwa melakukan transaksi jual beli pil dobel L;
- Bahwa pil dobel L yang dijual Terdakwa tidak ada kemasannya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian di bidang kefarmasian, tidak memiliki izin mengedarkan pil dobel L;
- Bahwa Terdakwa tahu jika mengedarkan pil dobel L tanpa izin merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 5 (lima) botol berisi 5000 (lima ribu) butir Pil LL;
- 1 (satu) buah plastic kresek warna hitam;
- 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo type A5s warna hitam beserta SIM cardnya;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita menurut ketentuan perundang - undangan yang berlaku, maka barang bukti ini dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan telah di abacakan pula Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik POLRI cabang Surabaya No LAB-04895/NOF/2024 pada hari Jumat tanggal dua puluh delapan bulan Juni tahun dua ribu dua puluh empat berkesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratories Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti yang berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo LL dengan berat Netto 1,881 gram milik Terdakwa DWI SUGIANTO Als KEPET Bin ABADI SANTOSO adalah benar mengandung Triheksifenidil HCL, mempunyai efek sebagai antiparkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar obat keras;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa para saksi maupun Terdakwa telah di periksa oleh penyidik sehubungan dengan perkara ini dan masing-masing mengakui serta membenarkan semua keterangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik dan telah ditandatangani;
- Bahwa telah terjadi peristiwa peredaran pil double L yang di lakukan Terdakwa

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2024/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 3 Juni 2024 sekitar pukul 08.30 WIB bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Mawar RT.001 RW.002 Desa Panjer Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri, terdakwa di tangkap karena kedapatan memiliki sediaan farmasi berjenis pil dobel L;
- Bahwa pada saat penggeledahan, barang bukti yang ditemukan dan disita petugas yaitu berupa 5 (lima) botol berisi 5000 (lima ribu) butir Pil LL; 1 (satu) buah plastic kresek warna hitam dan 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo type A5s warna hitam beserta SIM cardnya;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan pil dobel L dengan cara membeli dari kenalan Terdakwa yang memiliki nama panggilan Wahyu Subekti alias Pesing yang beralamat di Dusun Wangkalan Kelurahan Tempurejo Kecamatan Pesantren Kota Kediri dengan kontak nomor handphone 085846567817 yang saya simpan dan saya beri nama kontak 'Mofon';
- Bahwa untuk mendapatkan pil dobel L dari Saksi Saksi Wahyu Subekti alias Pesing biasanya Terdakwa menghubungi nomor telepon lalu menyampaikan maksud ingin membeli pil dobel L, setelah pil dobel L tersedia Terdakwa dihubungi dan diajak ketemuan disuatu tempat dekat rumah Terdakwa dan melakukan transaksi secara langsung yaitu Terdakwa membayar tunai lalu Terdakwa diberi pil dobel L secara langsung juga;
- Bahwa Terdakwa sudah dua kali membeli dan mendapatkan pil dobel L dari Saksi Wahyu Subekti alias Pesing yaitu: Pertama sekitar pertengahan bulan Mei 2024 Terdakwa membeli satu botol isi 1000 (seribu) butir seharga Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah). Kedua atau yang terakhir pada hari Minggu tanggal 2 Juni 2024 sekira malam hari Terdakwa membeli pil double L sebanyak 5 (lima) botol isi 5000 (lima ribu) butir dengan harga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 2 Juni 2024 sekira sore hari Terdakwa menghubungi nomor telepon Saksi Wahyu Subekti alias Pesing, Terdakwa sampaikan maksud ingin membeli pil dobel L sebanyak 5 (lima) botol dan Terdakwa diberitahu jika harganya sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setelah Terdakwa setuju kemudian saya diminta menunggu, dan sekitar malam hari Terdakwa kembali dihubungi jika pil dobel L sudah tersedia dan akan segera diantar sehingga Terdakwa diminta bersiap-siap untuk menunggunya disebuah warung dekat rumah Terdakwa, tidak lama kemudian datang Saksi Wahyu Subekti alias Pesing datang dan menyerahkan bungkus plastik kresek warna hitam isi pil dobel L

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 5 (lima) botol, setelah Terdakwa terima lalu memberikan uang pembelian pil dobel L senilai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) secara tunai, setelah melakukan transaksi lalu Saksi Wahyu Subekti alias Pesing pamit untuk pulang dan Terdakwa menyimpan pil Dobel L di samping rumah dibawah pohon kelapa dan ditutupi kertas koran dan plastik bekas;

- Bahwa pil double L hasil pembelian yang pertama sudah habis dikonsumsi Terdakwa dan Terdakwa edarkan kepada orang lain. Dan untuk pil double L hasil pembelian yang kedua atau yang terakhir masih utuh Terdakwa simpan di bawah pohon kelapa disamping rumah sampai akhirnya datang petugas melakukan penangkapan dan Terdakwa tunjukkan lokasi tempat penyimpanan pil double L akhirnya pil dobel L sebanyak 5 (lima) botol disita oleh petugas Kepolisian;

- Bahwa pil dobel L milik Terdakwa pernah dijual kepada Supri, terakhir membeli pil dobel L dari Terdakwa pada hari Sabtu malam Minggu tanggal 1 Juni 2024 sebanyak 20 (dua puluh) butir seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), dan selama ini Supri sudah sekitar tiga kali membeli pil Dobel L dari Terdakwa dengan jumlah dan harga yang sama yaitu membeli pil dobel L. 20 (dua puluh) butir seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan banyak kenalan-kenalan Terdakwa yang lain yang tidak diketahui nama dan alamatnya oleh Terdakwa;

- Bahwa cara Terdakwa mengedarkan pil dobel L biasanya para pembeli menghubungi Terdakwa melalui telepon, setelah memesan pil dobel L dan ada kesepakatan kemudian janji bertemu di suatu tempat untuk melakukan transaksi secara langsung, namun ada juga para pembeli yang langsung datang kerumah Terdakwa dan membeli lalu melakukan transaksi secara langsung;

- Bahwa Terdakwa menjual pil dobel L kemasan isi 20 (dua puluh) butir seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak pernah menghitung keuntungan menjual pil dobel L, karena Terdakwa juga biasa mengkonsumsi pil dobel L miliknya, namun jika pil Dobel L kemasan 1000 (seribu) butir laku terjual semua Terdakwa akan mendapatkan keuntungan berkisar antara Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sampai dengan Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik POLRI Surabaya No LAB-04895/NOF/2024 pada hari Jumat tanggal dua puluh delapan bulan Juni tahun dua ribu dua puluh empat berkesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratories Kriminalistik

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2024/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disimpulkan bahwa barang bukti yang berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo LL dengan berat Netto 1,881 gram milik Terdakwa DWI SUGIANTO Als KEPET Bin ABADI SANTOSO adalah benar mengandung Triheksifenidil HCL, mempunyai efek sebagai antiparkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar obat keras;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan sesuatu yang tidak terpisahkan dari putusan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara tunggal yaitu Pasal 435 Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu dilarang mengadakan, memproduksi, menyimpan, mempromosikan, dan/atau mengedarkan Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu dan dilarang memproduksi, menyimpan, mempromosikan, mengedarkan, dan/atau mendistribusikan Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan dan mutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Setiap orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang bahwa Terdakwa **DWI SUGIANTO Als KEPET Bin ABADI SANTOSO** adalah subyek hukum yang identitasnya sebagaimana dinyatakan dalam Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa di tahap penyidikan, Berita Acara Penelitian Terdakwa di tahap penuntutan, maupun sebagaimana dilampirkan dalam berkas perkara. Di persidangan, Majelis Hakim telah menanyakan



identitas Terdakwa dan telah dibenarkan oleh Terdakwa sehingga terhindar dari *error in persona* ;

Menimbang bahwa Terdakwa Terdakwa **DWI SUGIANTO Als KEPET Bin ABADI SANTOSO** sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban berada dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sehingga mampu menginsyafi perbuatan pidana yang dilakukannya. Dalam diri dan perbuatan Terdakwa juga tidak terdapat alasan pemaaf dan membenar dan tidak termasuk dalam Ketentuan Pasal 44, 48, 49, 50, 51 KUHP sehingga terhadap Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban pidana;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur “Setiap orang” ini telah terpenuhi;

Ad.2. Memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu dilarang mengadakan, memproduksi, menyimpan, mempromosikan, dan/atau mengedarkan Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu dan dilarang memproduksi, menyimpan, mempromosikan, mengedarkan, dan/atau mendistribusikan Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan dan mutu;

Menimbang, bahwa maksud dari pada unsur “Memproduksi Atau Mengedarkan Sediaan Farmasi Dan/ Atau Alat Kesehatan Yang Tidak Memenuhi Standar Dan/Atau Persyaratan Keamanan, Khasiat/ Kemanfaatan, Dan Mutu Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 138 Ayat (2) Dan Ayat (3)” dalam perkara ini merupakan unsur pokok : “pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barangsiapa melakukan perbuatan yang dilarang dengan dikehendaki dan diketahui”;

Menimbang bahwa pengertian dikehendaki dan diketahui (*willens en wetens*) ada terdapat 2 (dua) teori, yakni Teori kehendak yang menitik beratkan pada segi kehendak (*willens*) atau apa yang dikehendaki oleh petindak/pelaku tindak pidana, dan Teori Pengetahuan yang menitikberatkan pada segi pengetahuan atau apa yang dibayangkan oleh petindak/pelaku tindak pidana. Bahwa menurut teori kehendak suatu kesengajaan adalah kehendak yang telah diarahkan untuk mewujudkan perbuatan dan unsur-unsur lain yang telah dirumuskan dalam tindak pidana, sedangkan teori pengetahuan adalah merupakan kesengajaan mengenai apa yang diketahui atau dapat dibayangkan pelaku sebelum ia mewujudkan perbuatan sebagaimana yang telah dirumuskan



dalam tindak pidana. Kehendak adalah merupakan segala sesuatu apa yang diinginkan, dimaksudkan yang merupakan arah dari dorongan untuk berbuat (motif), dimana kehendak selalu berhubungan dengan motif, antara motif dan kehendak serta perbuatan terdapat suatu hubungan kausal (arah batin) karena motiflah maka menimbulkan kehendak, dan karena ada kehendaklah maka ada wujud perbuatan. Dengan demikian orang yang berbuat untuk mencapai apa yang dikehendaki adalah berarti ia berbuat terhadap apa yang telah diketahui, begitu juga orang berbuat untuk mencapai apa yang ia ketahui dan diinginkan ia juga sekaligus mengetahui ada akibat lain yang akan ditimbulkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Sediaan Farmasi" menurut Pasal 1 angka 12 UURI No.17 Tahun 2023 tentang Kesehatan adalah Obat, Bahan Obat, Obat Bahan Alam, termasuk bahan Obat Bahan Alam, kosmetik, suplemen kesehatan, dan obat kuasi, sedangkan yang dimaksud dengan "Obat" menurut Pasal 1 angka 15 UURI No.17 Tahun 2023 tentang Kesehatan adalah bahan, paduan bahan, termasuk produk biologi, yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan, dan kontrasepsi untuk manusia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Senin tanggal 3 Juni 2024 sekitar pukul 08.30 WIB bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Mawar RT.001 RW.002 Desa Panjer Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri karena kedapatan memiliki sediaan farmasi berjenis pil dobel L;

Menimbang, bahwa pada saat penggeledahan barang bukti yang ditemukan dan disita petugas yaitu berupa 5 (lima) botol berisi 5000 (lima ribu) butir Pil LL; 1 (satu) buah plastic kresek warna hitam dan 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo type A5s warna hitam beserta SIM cardnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan pil dobel L dengan cara membeli dari kenalan Terdakwa yang memiliki nama panggilan Wahyu Subekti alias Pesing yang beralamat di Dusun Wangkalan Kelurahan Tempurejo Kecamatan Pesantren Kota Kediri dengan kontak nomor handphone 085846567817 yang saya simpan dan saya beri nama kontak 'Mofon';

Menimbang, bahwa untuk mendapatkan pil dobel L dari Saksi Saksi Wahyu Subekti alias Pesing, Terdakwa menghubungi nomor telepon lalu menyampaikan maksud ingin membeli pil dobel L, setelah pil dobel L tersedia Terdakwa dihubungi dan diajak ketemuan di suatu tempat dekat rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan melakukan transaksi secara langsung yaitu Terdakwa membayar tunai lalu Terdakwa diberi pil dobel L secara langsung juga;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah dua kali membeli dan mendapatkan pil dobel L dari Saksi Wahyu Subekti alias Pesing yaitu: Pertama sekitar pertengahan bulan Mei 2024 Terdakwa membeli satu botol isi 1000 (seribu) butir seharga Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah). Kedua atau yang terakhir pada hari Minggu tanggal 2 Juni 2024 sekira malam hari Terdakwa membeli pil double L sebanyak 5 (lima) botol isi 5000 (lima ribu) butir dengan harga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 2 Juni 2024 sekira sore hari Terdakwa menghubungi nomor telepon Saksi Wahyu Subekti alias Pesing, Terdakwa sampaikan maksud ingin membeli pil dobel L sebanyak 5 (lima) botol dan Terdakwa diberitahu jika harganya sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setelah Terdakwa setuju kemudian saya diminta menunggu, dan sekira malam hari Terdakwa kembali dihubungi jika pil dobel L sudah tersedia dan akan segera diantar sehingga Terdakwa diminta bersiap-siap untuk menunggunya disebuah warung dekat rumah Terdakwa, tidak lama kemudian datang Saksi Wahyu Subekti alias Pesing datang dan menyerahkan bungkus plastik kresek warna hitam isi pil dobel L sebanyak 5 (lima) botol, setelah Terdakwa terima lalu memberikan uang pembelian pil dobel L senilai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) secara tunai, setelah melakukan transaksi lalu Saksi Wahyu Subekti alias Pesing pamit untuk pulang dan Terdakwa menyimpan pil Dobel L di samping rumah dibawah pohon kelapa dan ditutupi menggunakan kertas koran dan plastik bekas;

Menimbang, bahwa pil double L hasil pembelian yang pertama sudah habis dikonsumsi Terdakwa dan Terdakwa edarkan kepada orang lain. Dan untuk pil double L hasil pembelian yang kedua atau yang terakhir masih utuh Terdakwa simpan di bawah pohon kelapa disamping rumah sampai akhirnya datang petugas melakukan penangkapan dan Terdakwa tunjukkan lokasi tempat penyimpanan pil double L akhirnya pil dobel L sebanyak 5 (lima) botol disita oleh petugas Kepolisian;

Menimbang, bahwa pil dobel L milik Terdakwa pernah dijual kepada Supri, terakhir membeli pil dobel L dari Terdakwa pada hari Sabtu malam Minggu tanggal 1 Juni 2024 sebanyak 20 (dua puluh) butir seharga Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), dan selama ini Supri sudah sekitar tiga kali membeli pil Dobel L dari Terdakwa dengan jumlah dan harga yang sama yaitu membeli pil dobel L. 20 (dua puluh) butir seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dan banyak kenalan-kenalan Terdakwa yang lain yang tidak diketahui nama dan alamatnya oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa mengedarkan pil dobel L biasanya para pembeli menghubungi Terdakwa melalui telepon, setelah memesan pil dobel L dan ada kesepakatan kemudian janji bertemu di suatu tempat untuk melakukan transaksi secara langsung, namun ada juga para pembeli yang langsung datang kerumah Terdakwa dan membeli lalu melakukan transaksi secara langsung;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta terungkap di persidangan, Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang di dalam melakukan pekerjaan kefarmasian dan juga tidak mempunyai latar belakang pendidikan di bidang farmasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik POLRI cabang Surabaya No LAB-04895/NOF/2024 pada hari Jumat tanggal dua puluh delapan bulan Juni tahun dua ribu dua puluh empat berkesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratories Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti yang berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo LL dengan berat Netto 1,881 gram milik Terdakwa DWI SUGIANTO Als KEPET Bin ABADI SANTOSO adalah benar mengandung Triheksifenidil HCL, mempunyai efek sebagai antiparkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar obat keras;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diketahui bahwa Terdakwa mengedarkan jenis obat yang termasuk dalam daftar obat keras;

Menimbang, bahwa terhadap obat keras secara umum telah diketahui penggunaannya atau pemakainya harus dengan resep dokter dan Terdakwa dalam mengedarkan atau memperjualbelikan obat tersebut bukan sebagai tenaga medis, bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian atau kewenangan dalam mengedarkan sediaan farmasi serta tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk mengedarkan sediaan farmasi tersebut, dengan demikian unsur "Memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 435 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2024/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa untuk memudahkan proses dari pelaksanaan putusan dan untuk menjamin adanya kepastian hukum maka sesuai dengan Pasal 197 ayat 1 huruf (k) KUHP, Terdakwa harus tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 5 (lima) botol berisi 5000 (lima ribu) butir Pil LL;
- 1 (satu) buah plastic kresek warna hitam;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut termasuk kategori obat-obatan keras yang berpotensi membahayakan kesehatan masyarakat, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo type A5s warna hitam beserta SIM cardnya;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah dipergunakan terdakwa untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan berkaitan dengan lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim yang telah menguraikan secara komprehensif dan menyeluruh dengan berdasar juga bahwa Hakim memiliki kebebasan dan kemandirian sehingga dalam melaksanakan kewenangan yang dimiliki berdasarkan pertimbangannya dengan cara menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat serta dalam pertimbangan tersebut lainnya diatas dalam menentukan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa sebagaimana

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 8 Undang-Undang RI No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa maksud suatu pemidanaan adalah di samping membawa manfaat bagi masyarakat umum juga diharapkan akan membawa manfaat dan berguna pula bagi pribadi Terdakwa itu sendiri, oleh karena itu penjatuhannya pidana tidak bertujuan sebagai pembalasan maupun nestapa bagi Terdakwa, melainkan dimaksudkan agar Terdakwa kelak di kemudian hari setelah menjalani pidana dapat menyadari kesalahannya dan kembali ke tengah masyarakat untuk menjalani kehidupannya secara layak dengan bekal kesadaran penuh sebagai warga negara yang taat hukum disertai dengan tekad dan prinsip untuk senantiasa lebih berhati-hati di dalam menapaki perjalanan hidup dengan tidak mengulangi atau melakukan perbuatan pidana lagi di waktu yang akan datang;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan tersebut di atas, oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat telah adil dan patut dipidana penjara yang telah dijatuhkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sudah pernah di hukum;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak mental masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah memberantas peredaran obat-obatan terlarang;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan selama jalannya persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 435 Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2024/PN Kdr



1. Menyatakan **Terdakwa DWI SUGIANTO Als KEPET Bin ABADI SANTOSO** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Mengedarkan Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat / kemanfaatan dan mutu**, sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 5 (lima) botol berisi 5000 (lima ribu) butir Pil LL;
 - 1 (satu) buah plastic kresek warna hitam;**Dimusnahkan.**
 - 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo type A5s warna hitam beserta SIM cardnya;**Dirampas untuk Negara.**
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kediri, pada hari **Kamis** tanggal **12 Desember 2024**, oleh **Novi Nuradhayanthy, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Emmy Haryono Saputro, S.H., M.H.**, dan **Damar Kusuma Wardana, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Galih Thoso Wibawanto, S.E.,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kediri, serta dihadiri oleh Ahmad Ashar, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Kediri dan Terdakwa.

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Emmy Haryono Saputro, S.H., M.H.

Novi Nuradhayanthy, S.H., M.H.



Damar Kusuma Wardana, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Galih Thoso Wibawanto, S.E., S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)